

ABSTRACT

Agricultural land is land that is used for agricultural business, apart from being used as rice fields and moor, it is also all plantation land, ponds for fisheries, land for cattle herders, scrub land, former fields and forests which are a place of livelihood for those who are entitled to it. Meanwhile, non-agricultural land is land used for business or activities other than agriculture. Article 4 paragraph (2) letter b of the Bondowoso Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the RTRW of Bondowoso Regency 2011-2031 states that strict control of sustainable food agriculture areas means protecting agricultural land so that it does not turn into non-agricultural land.

Keywords : Agricultural land, Non-agricultural land, Local regulations

ABSTRAK

Tanah pertanian merupakan tanah yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan tegalan juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan tanah tempat pengembala ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Sedangkan tanah non pertanian adalah tanah yang dipergunakan untuk usaha atau kegiatan selain usaha pertanian.

Dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bondowoso 2011-2031 menyatakan bahwa pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan secara ketat yang artinya melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.

Kata kunci : Tanah pertanian, Tanah Non pertanian, Peraturan Daerah